



PUTUSAN
Nomor 1558 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ELNAM YASIN, bertempat tinggal di Jalan Pulau Nias, RT 004, RW 017, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Manan Abas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Abdul Manan Abas, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan P. Irian Jaya, Komp. Kantor Pembantu Gubernur, Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUSRIN GOBEL, bertempat tinggal di Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zulkifli, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya, Kompleks BTN Lama samping Kantor PDAM, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat yang menahan sertifikat asli milik Penggugat dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sertifikat asli yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan ke Penggugat;
4. Menyatakan objek sengketa yang diperoleh Penggugat melalui proses jual beli dengan Margaretah Lairi, S.H., dengan Nomor Sertifikat 19040107100116, adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan serta mengembalikan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dalam keadaan seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan *immateriil* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* melakukan gugatan (*persona standi in judicio*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium lites consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) terkait tidak jelasnya batas-batas objek sengketa;
4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) terkait terjadinya pertentangan antara *posita* dan petitum dalam surat gugatan;
5. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), terkait tidak jelasnya hak apa yang hendak dituntut oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Gugat Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan modal usaha yang diberikan Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan hasil usaha pemotongan sapi milik Penggugat Rekonvensi yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi serta pembayaran piutang Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dengan total sebesar Rp357.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul banding atau kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah memberikan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pso, tanggal 15 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut di atas tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt/2024/PT PAL, tanggal 24 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pso, tanggal 15 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang menahan sertifikat asli milik Penggugat dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sertifikat asli yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat;
4. Menyatakan objek sengketa yang diperoleh Penggugat melalui proses jual beli dengan Margaretha Lairi, S.H., dengan Nomor Sertipikat 19040107100116 adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan serta mengembalikan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dalam keadaan seperti semula;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pso, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pso dan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 61/Pdt/2024/PT PAL;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara pada Termohon Kasasi;

Apabila Yang Mulia Hakim Agung c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Oktober 2024, dan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Poso, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya terhadap objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00116 atas nama Margaretha Lairi, S.H. berdasarkan Surat Pernyataan di bawah tangan tanggal 9 November 2022, yang dibuat oleh Margareta Lairi, S.H. (istri) dan Kriswandi Rontja, S.Pd. (suami), dan telah di *waarmerking* di Notaris Yohanis Yabes T., S.H., M.Kn., Notaris Poso, yang pada pokoknya menyatakan dengan benar bahwa Margareta Lairi, S.H. (istri) dan Kriswandi Rontja, S.Pd. (suami) telah menjual/melepaskan hak atas sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Kayamanya Sentral, Kecamatan Poso, Kota Kabupaten Poso seluas kurang lebih 541 m² (lima ratus empat puluh satu meter persegi), hal mana dikuatkan pula dengan surat kuitansi pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran sebidang tanah di wilayah Kelurahan Kayamanya, Jalan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Nias, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Yusrin Gobel kepada Margaretha Lairi, S.H. dan bukti pembayaran pajak atas tanah *a quo* oleh Penggugat serta dengan keterangan Saksi Margareta Lairi, S.H.;

Bahwa sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan pembelian objek sengketa adalah dari uang Tergugat sebagai istri siri dari Kriswandi Rontja, oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan *judex facti* perbuatan Tergugat yang menahan sertipikat dan tetap menguasai objek sengketa yang bukan miliknya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 61/Pdt/2024/PT PAL, tanggal 24 September 2024 yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Poso Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pso, tanggal 15 Juli 2024 harus diperbaiki dengan menambahkan amar dalam konvensi dalam pokok perkara yakni menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, agar sesuai dengan template putusan sebagaimana diatur dalam Surat Ketentuan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELSAM YASIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELSAM YASIN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 61/Pdt/2024/PT PAL, tanggal 24 September 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pso, tanggal 15 Juli 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang menahan sertifikat asli milik Penggugat dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sertifikat asli yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan objek sengketa yang diperoleh Penggugat melalui proses jual beli dengan Margaretha Lairi, S.H., dengan Nomor Sertifikat 19040107100116 adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan serta mengembalikan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dalam keadaan seperti semula;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2025